

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rokok merupakan suatu gulungan tembakau dibungkus dengan menggunakan daun nipah, kertas, atau kulit jagung dan ukurannya sebesar jari kelingking. Rokok pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada abad 17 melalui pedagang Eropa. Pada awalnya, rokok merupakan barang mewah yang diperuntukan bagi kaum bangsawan dan pejabat kolonial. Dengan seiringnya berjalan waktu, rokok mulai dikenal di berbagai lapisan masyarakat.¹

Bagi masyarakat di Indonesia, rokok seringkali dianggap sebagai lambang status sosial dan kebebasan. Dalam banyak acara dan pertemuan sosial, merokok sering kali menjadi unsur dari ritus dan ungkapan identitas. Tradisi merokok di Indonesia terus mengalami perkembangan dan merokok menjadi suatu kebiasaan disetiap waktunya. Dalam perkembangannya, meskipun industri rokok menghadapi tantangan regulasi serta kampanye anti-rokok, industri rokok tetap melakukan inovasi dengan membuat berbagai merek serta varian produk. Sehingga industri rokok di Indonesia tetap menjadi industri yang menguntungkan.

¹ iNews. “Sejarah Rokok di Indonesia dari Dulu hingga Masa Kini” <https://ttu.inews.id/read/322957/sejarah-rokok-di-indonesia-dari-dulu-hingga-masa-kini/all> (diakses pada tanggal 22 Oktober 2024)

Laporan *Global Adult Tobacco Survey* (GATS) 2021 dari Kementerian Kesehatan mengungkapkan bahwa jumlah perokok dewasa meningkat sebesar 8,8 juta orang, dari 60,3 juta pada tahun 2011 menjadi 69,1 juta pada tahun 2021.² Menurut data, jumlah perokok remaja masih belum terkendali, dan jumlah anak-anak yang mulai merokok terus meningkat selama sepuluh tahun terakhir. Antara tahun 2001 dan 2010, proporsi remaja berusia 0–14 tahun yang merokok angkanya meningkat dari 9,5% menjadi 17,5%. Pada saat yang sama, persentase perokok di kalangan remaja yang berusia 14 hingga 19 tahun angkanya merosot tinggi dari 12,7% ditahun 2001 menjadi 20,3% ditahun 2010.³

Dengan cepatnya perkembangan jaman dan teknologi, rokok elektronik menjadi inovasi baru bagi industri tembakau. Rokok tersebut diklaim dapat membantu menghentikan penggunaan rokok secara berkala serta tidak menghasilkan asap. Namun, belum dapat dipastikan secara ilmiah bahwa rokok elektronik dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk berhenti merokok.

Indonesia menjadi negara dengan pengguna rokok elektronik terbanyak didunia. Penggunaan rokok elektronik menjadi tren dikalangan anak muda dan remaja. Menurut laporan *Global Adult Tobacco Survey* (GATS) 2021 menyebutkan penggunaan rokok elektronik pada orang dewasa atau dengan usia diatas 15 tahun di Indonesia meningkat pesat dari 0,3% pada tahun 2011, dan

² Kementerian Kesehatan. “Temuan Survei GATS : Perokok Dewasa di Indonesia Naik 10 Tahun Terakhir” <https://www.kemkes.go.id/id/rilis-kesehatan/temuan-survei-gats-perokok-dewasa-di-indonesia-naik-10-tahun-terakhir> (diakses pada tanggal 23 Oktober 2024)

³ Badan Pengawas Obat dan Makanan, *Kajian Rokok Elektronik di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif, 2017), hlm. 10

angka tersebut naik 10 kali lipat menjadi 3,0% pada tahun 2021.⁴ Rokok elektronik menjadi barang yang populer saat ini karena memiliki berbagai rasa yang dapat dinikmati serta dinilai memiliki kadar nikotin yang lebih rendah dari pada rokok konvensional.

Berbagai perangkat yang menggunakan energi listrik untuk mengubah molekul kimia menjadi uap dan mengirimkannya ke paru-paru dikenal sebagai rokok elektronik atau rokok elektrik, *Vape*, *Personal Vaporizer* (PV), *E-Cigs*, *Vapor*, *Electrosmoke*, *Green Cig*, dan *Smart Cigarettes*.⁵ Secara umum, ada tiga komponen utama pada rokok elektronik, yaitu baterai, pemanas logam (*atomizer*), dan katrid yang mengandung cairan bahan kimia. Seiring dengan kemajuan teknologi yang terus berjalan, rokok elektronik hadir dalam berbagai merek dan model, yang mencakup variasi rasa, tingkat nikotin, kecanggihan alat elektronik, ukuran, serta warna.

Mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kesehatan, pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024. Dalam ketentuan ini, penggunaan rokok elektronik diatur untuk menurunkan jumlah perokok, mengurangi angka kematian akibat rokok, serta mencegah munculnya perokok baru di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 429 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

⁴ World Health Organization. "Kementerian Kesehatan dan WHO Menerbitkan Laporan Global Adult Tobacco Survey Indonesia 2021" <https://www.who.int/indonesia/id/news/detail/22-08-2024-ministry-of-health-and-who-release-global-adult-tobacco-survey-indonesia-report-2021> (diakses pada tanggal 23 Oktober 2024)

⁵ Badan Pengawas Obat dan Makanan, *Kajian Rokok Elektronik di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif, 2017), hlm. 14

Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan, rokok elektronik adalah produk tembakau yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dapat berbentuk cairan, padatan, atau zat lain. Produk ini diproduksi menggunakan teknik ekstraksi atau teknik lain yang sejalan dengan kemajuan teknologi dan preferensi pelanggan, dengan tetap mempertimbangkan penggunaan bahan alternatif atau pelengkap selama proses produksi. Kemasan produk rokok elektronik dirancang untuk dijual eceran kepada pengguna akhir; sebelum dihirup, perangkat pemanas elektronik digunakan untuk memanaskan rokok, sehingga siap dikonsumsi.

Pada tahun 2021, pemerintah menetapkan cukai pada rokok elektronik dengan menggunakan sistem advalorem sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK. 010/2017 Tahun 2017 mengenai Tarif Cukai Hasil Tembakau sebesar 57%, yang bertujuan untuk menurunkan penggunaan rokok elektronik di kalangan masyarakat. Namun, pada tahun 2022, pemerintah menerapkan sistem tarif tertentu untuk cukai rokok elektronik, sehingga tarif cukai tersebut mencapai sekitar 55%. Pengaturan pajak untuk rokok elektronik dipertanyakan, karena tidak berpengaruh pada kebiasaan masyarakat untuk berhenti merokok. Agar penggunaan rokok dapat berkurang secara bertahap, WHO merekomendasikan kepada pemerintah untuk meningkatkan pajak rokok hingga 70%.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan mengatur secara ketat mengenai produksi, impor, label peringatan pada kemasan, iklan, dan penjualan produk yang mengandung zat adiktif untuk menurunkan tingkat

penggunaan rokok elektronik. Disebutkan juga dalam Pasal 434 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan, bahwa diatur larangan penjualan produk tembakau serta rokok elektronik dengan menggunakan mesin layan diri kepada setiap orang yang berusia di bawah 21 tahun, ataupun kepada wanita hamil. Selain itu juga, dilarang melakukan penjualan rokok elektronik dalam jarak 200 meter dari sekolah ataupun tempat bermain anak, serta dilarang meletakkan produk tembakau dan rokok elektronik di lokasi-lokasi yang sering dilewati. Meskipun telah ditetapkan peraturan mengenai penjualan terhadap produk tembakau serta rokok elektronik yang diatur dalam Pasal 434 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan, tidak terdapat ketentuan yang menetapkan sanksi bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut.

Walaupun sudah diatur mengenai pelarangan menjual rokok elektronik, namun dirasa masih kurang. Dikarenakan dalam regulasi tersebut masih terdapat celah dalam peraturan tersebut khususnya mengenai penjualan produk tembakau rokok elektronik. Beberapa negara di belahan dunia memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai adanya rokok elektrik, ada negara yang mengizinkan penjualannya namun ada pula negara yang benar-benar tidak bisa menerima keberadaan rokok elektrik, salah satu negara yang melarang adalah Australia.

Di Australia, diatur mengenai memproduksi, menjual atau memasok rokok elektronik dengan sangat ketat, agar dapat melindungi masyarakatnya dari bahaya rokok elektronik serta ketergantungan terhadap nikotin. Undang-undang

mengenai rokok elektronik di Australia berbeda disetiap bagian negaranya, namun setiap bagian negara di Australia mengikuti atauran perundang-undangan yaitu *Commonwealth Standard for the Uniform Scheduling of Medicines and Poisons* (SUSMP) untuk terkait nikotin. Dalam aturan perundang-undangan *commonwealth Standard for the Uniform Scheduling of Medicines and Poisons* (SUSMP) *schedule 4*, dikatakan bahwa nikotin yang dikonsumsi oleh manusia merupakan obat yang hanya bisa didapatkan menggunakan resep dokter. Sehingga untuk memperoleh rokok elektronik sudah tidak dapat ditemukan di retail atau supermarket, melainkan harus melalui resep dokter dan hanya dijual di apotek.

Dalam *Therapeutic Goods Act 1989* di bagian 3, barang-barang terapeutik diartikan sebagai produk yang digunakan oleh manusia untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan atau meringankan penyakit, penyakit, cacat atau cedera mempengaruhi, menghambat atau memodifikasi proses fisiologis menguji kerentanan orang terhadap suatu penyakit atau penyakit mempengaruhi, mengendalikan atau mencegah konsepsi, menguji kehamilan. *Therapeutic Goods Act 1989* merupakan undang-undang yang direformasi pada tahun 2024 berlaku secara nasional untuk mengatur mengenai impor, produksi dalam negeri, pasokan, dan iklan vape terlepas dari kandungan nikotin aatau klaim terapeutik. Sehingga, vape diatur sebagai barang terapeutik dan hanya akan dipasok oleh apoteker, praktisi medis, atau praktisi perawat yang terdaftar yang diberi wewenang untuk melakukannya di bawah hukum negara bagian atau teritori.

Regulasi negara bagian dan wilayah di Australia berbeda-beda dalam hal kepemilikan obat tanpa resep yang tidak sah, contohnya disalah satu negara bagian Australia yaitu New South Wales dalam perturan perundang-undangannya yaitu *Poisons and Therapeutic Goods Act 1966 section 9*, dikatakan bahwa merupakan suatu pelanggaran hukum melakukan pemasokan zat terlarang untuk penggunaan terapeutik kecuali sesuai dengan izin atau otoritas pedagang grosir yang relevan dengan hukuman maksimum denda 15 unit penalti (\$ 1.650) atau 6 bulan penjara atau keduanya.

Tidak sama dengan di Indonesia, pengaturan rokok elektronik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan, memiliki tujuan yaitu agar dapat memberikan perlindungan terhadap masyarakat, terkhususnya terhadap anak-anak serta remaja yang termasuk kelompok yang rentan terhadap kecanduan nikotin. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan di dalam Pasal 434 ayat (1), terdapat larangan terhadap penjualan produk yang mengandung zat adiktif, seperti rokok dan rokok elektronik, dengan memanfaatkan mesin otomatis.

Selain itu, penjualan rokok elektronik juga dilarang diberikan kepada seseorang yang usianya di bawah 21 tahun, serta dilarang melakukan penjualan dalam bentuk satuan per batang, baik pada cerutu atau rokok elektronik. Produk tersebut tidak diperbolehkan diletakkan di sekitar area pintu masuk atau keluar, dilarang untuk dijual dalam radius 200 meter dari lembaga pendidikan, serta tidak diizinkan menggunakan situs web, aplikasi komersial, dan media sosial. Namun, regulasi ini tidak secara jelas menentukan sanksi bagi penjual yang

tidak mematuhi ketentuan tersebut, yang mengakibatkan adanya kekurangan dalam peraturan ini.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis akan mengangkat sebuah penelitian yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PERBANDINGAN HUKUM TENTANG REGULASI MENJUAL ROKOK ELEKTRONIK DI INDONESIA DAN AUSTRALIA.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan regulasi menjual rokok elektronik di Indonesia dan Australia ?
2. Bagaimana penerapan regulasi terkait menjual rokok elektronik di Indonesia dan Australia ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kebijakan regulasi menjual rokok elektronik di Indonesia dan Australia.
2. Untuk mengetahui penerapan regulasi terkait menjual rokok elektronik di Indonesia dan Australia.

D. Manfaat Penelitian

Penulis juga berharap atas manfaat yang diperoleh setelah melakukan penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi pembaca, yang juga dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana regulasi menjual rokok elektronik di Indonesia dan Australia.

2. Manfaat Praktik

Secara praktis, diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan saran kepada pemerintah untuk mengatasi masalah penjualan rokok elektronik, dengan tujuan untuk mengurangi penggunaan rokok elektronik di Indonesia dan Australia.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan salah satu aspek awal dalam penyusunan penelitian yang sangat krusial bagi peneliti saat menganalisis suatu masalah yang diteliti, termasuk dalam pelaksanaan penelitian di bidang hukum. Pentingnya kerangka teori dalam penelitian hukum dapat dipahami dengan terlebih dahulu mengerti arti dari teori, baik dari perspektif etimologi (bahasa) maupun terminologi (istilah) serta peranannya dalam sebuah penelitian.⁶

⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: UPT Mataram University Press, 2020), hlm. 39

a. Teori Perbandingan Hukum

Asal mula teori ini terdiri atas dua istilah, yaitu perbandingan dan hukum. Setiap kata ini memiliki arti dan makna yang berbeda. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi dari perbandingan dapat diartikan sebagai perbedaan, persamaan, atau identitas, dan berfungsi sebagai pedoman dalam proses berpikir. Perbandingan berasal dari istilah "banding," yang mengacu pada kesamaan, ukuran, atau keseimbangan.

Sementara itu, hukum sendiri juga memiliki pengertian yang luas dan kompleks. Oleh sebab itu, pengertian tentang hukum sering kali diselaraskan pada makna filosofis dari berbagai aliran hukum yang ada. Secara dasar, pemahaman tentang hukum sangatlah luas dan bahkan mencakup aspek-aspek yang bersifat universal. Seperti yang diketahui, hukum terikat pada setiap sisi kehidupan sebuah bangsa dan negara.

Dalam bukunya, Barda Nawawi Arief menyampaikan berbagai pandangan para ahli hukum mengenai istilah hukum perbandingan, di antaranya :

- a) Rudolf B. Schlesinger menyatakan bahwa perbandingan hukum ialah suatu cara penelitian yang memiliki tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas terhadap aspek-aspek hukum tertentu. Perbandingan hukum bukan suatu kesatuan peraturan dan prinsip hukum, dan juga bukan cabang hukum tertentu, melainkan merupakan metode untuk

menangani unsur hukum yang berasal dari luar dalam suatu masalah hukum.

b) Winterton menerangkan bahwa perbandingan hukum merupakan salah satu cara untuk membandingkan berbagai sistem hukum, dan hasil dari perbandingan ini memberikan informasi mengenai sistem hukum yang sedang dianalisis.

c) Gutteridge menyampaikan bahwa perbandingan hukum merupakan pendekatan terhadap perbandingan yang dapat diterapkan pada semua bagian bidang hukum. Gutteridge membedakan antara *comparatif law* dengan *foreign law* (hukum asing), pada istilah pertama digunakan untuk membandingkan dua sistem hukum atau lebih, sedangkan istilah kedua digunakan untuk mempelajari hukum asing tanpa secara nyata membandingkannya atau menyamakannya pada sistem hukum yang lain⁷

Berdasarkan uraian tersebut, Barda Nawawi menyatakan bahwa hukum perbandingan merupakan bagian dari cabang ilmu yang mempelajari secara terstruktur ketentuan-ketentuan dari dua atau lebih sistem hukum dengan cara membandingkannya. Karena itu, ketika terdapat beberapa sistem hukum yang berbeda, sistem-sistem hukum tersebut dapat dilakukan perbandingan terhadap satu sama lain agar dapat memperoleh kesimpulan hukum dari berbagai perspektif. Dengan

⁷ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1990), hlm. 3

demikian, kita dapat mencapai suatu pandangan mengenai kebenaran hukum dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang hukum yang ada.

Terkait teori perbandingan hukum ini untuk menjawab rumusan masalah No.1.

b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum berdasarkan Bahasa Inggris dikenal sebagai "*law enforcement*". Dan berdasarkan bahasa Belanda, istilah tersebut disebut "*rechtshandhaving*". Istilah tersebut mengandung konsep bahwa penegakan hukum selalu melibatkan kekuatan dan hanya berhubungan dengan aspek pidana, yang diperkuat oleh kebiasaan merujuk pada penegak hukum seperti polisi, hakim, dan jaksa. Berdasarkan Notitie Handhaving Milieurecht, "*rechtshandhaving*" diartikan sebagai usaha untuk mengawasi dan menerapkan penggunaan alat-alat administratif, pidana, atau perdata, agar hukum dan peraturan yang teratur dapat terpenuhi bagi masyarakat dan individu.⁸ Terdapat tiga unsur dalam penegakan hukum yaitu :

- a) Kepastian hukum,
- b) Kemanfaatan,
- c) Keadilan.

Hukum memberikan penjelasan yang jelas, tujuannya adalah untuk memulihkan keteraturan di dalam masyarakat. Kepastian hukum

⁸ Jur Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 48

ini berperan sebagai perlindungan yang resmi terhadap tindakan yang tidak adil. Karena hukum dirancang untuk masyarakat, penerapan hukum harus membawa manfaat bagi warga. Undang-undang bersifat umum, mengikat, dan menyeluruh, oleh karena itu harus diterapkan secara adil. Apabila hanya satu aspek yang menjadi perhatian, maka aspek-aspek lainnya akan diabaikan. Dengan demikian, ketiga unsur tersebut harus diperhatikan agar tetap dalam keadaan seimbang.⁹

Hukum memiliki karakteristik sebagai yang tertinggi atau berada di posisi paling atas di antara lembaga-lembaga tertinggi pada negara lainnya. Negara hukum menjadi harapan masyarakat agar fapad merasakan hidup dengan damai serta sejahtera di bawah perlindungan hukum melalui:

- a) Setiap individu di dunia harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang merupakan dasar hukum bagi semua warga negara.
- b) Pemimpin dan pengelola negara di berbagai tingkatan harus disiplin dalam menerapkan kebijakan dengan mengedepankan penghormatan terhadap hukum, sehingga dapat meminimalkan penyalahgunaan kekuasaan,
- c) Menyusun peraturan yang sejajar, teratur, dan memberikan manfaat bagi semua anggota masyarakat.¹⁰

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010), hlm. 208

¹⁰ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Grafindo Persada, 2005), hlm. 130

Tipe argumen yang menjelaskan bagaimana penegakan hukum berhubungan dengan perbedaan, antara kepentingan suatu individu di satu sisi serta kepentingan terhadap masyarakat di sisi lainnya. Ini menunjukkan bahwa faktor-faktor dalam penegakan hukum tidak boleh hanya terfokus pada kepentingan individu semata. Penegakan hukum juga perlu mencakup organisasi dan kejahatan korporasi lainnya yang bisa menimbulkan masalah bagi masyarakat.¹¹

Terkait teori penegakan hukum ini untuk menjawab rumusan masalah No.2.

c. Teori Perlindungan Hukum

Kehadirannya hukum dalam masyarakat memiliki suatu peran yaitu menyatukan serta mengatur kepentingan yang bertentangan terhadap satu sama lain. Sehingga, hukum perlu memasukkan berbagai kepentingan tersebut sehingga dampaknya dapat diminimalkan sebisa mungkin. Definisi hukum menurut KBBI yaitu bahwa peraturan atau norma yang dianggap memiliki kekuatan ikatan secara resmi, serta disahkan oleh otoritas atau pemerintah, termasuk undang-undang, peraturan, dan lain-lain, dengan tujuan mengatur kehidupan dalam suatu masyarakat. Selain itu, hukum juga mencakup keputusan atau pertimbangan yang telah ditetapkan oleh hakim melalui pengadilan, atau putusan.

¹¹ Romli Atmasasmita, dan Kodrat Wibowo, *Analisis Ekonomi Mikro Tentang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 97

Secara prinsip, perlindungan hukum tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Sebagai negara yang berlandaskan pada hukum dan Pancasila, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum kepada warganya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa perlindungan hukum ini berlandaskan pada pengakuan serta perlindungan hak asasi manusia sebagai individu dan anggota masyarakat di suatu negara, dengan menekankan sikap kebersamaan yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah “perlindungan” berasal dari kata “lindung” yang memiliki arti “melindungi”, “mencegah”, “membela”, dan “memperkuat”. Perlindungan sekarang berarti konservasi, pemeliharaan, keamanan, penjagaan. Secara umum, perlindungan berarti menjaga sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, seperti terhadap kepentingan atau objek tertentu. Selain itu, perlindungan juga merujuk pada dukungan yang diberikan oleh seseorang kepada individu yang lebih rentan. Oleh karena itu, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai perlindungan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau melalui lembaga dan alat-alat hukum.

Namun, sesuai dengan undang-undang, pengertian perlindungan hukum merujuk pada semua tindakan yang dilakukan secara sadar oleh individu, pemerintah, atau lembaga swasta untuk memastikan, mengatur, dan mewujudkan kehidupan yang sejahtera sebagaimana hak asasi manusia

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Terkait teori perlindungan hukum ini untuk menjawab rumusan masalah No.1.

2. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual, akan diteliti adanya hubungan atau keterkaitan antara satu ide dengan konsep lain terkait permasalahan. Konseptual dapat diambil dari ide atau teori ilmu yang digunakan sebagai acuan dasar dalam penelitian atau dapat pula bersumber dari tinjauan pustaka yang terkait sesuai dengan variabel yang akan diamati. Kerangka konseptual berikut digunakan peneliti dalam penelitian ini :

a. Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum, dalam pengertian yang paling fundamental, merupakan metode untuk mengkaji dan menyelidiki bagaimana peraturan hukum serta lembaga hukum dari dua negara atau lebih dibandingkan satu dengan yang lainnya. Metode ini fokus pada analisis isi dari sistem hukum yang berbeda untuk menemukan solusi dalam menjawab berbagai permasalahan hukum. Ini juga merupakan suatu metode dan keterampilan khusus di mana beberapa aspek

tertentu dapat dipahami dengan mempelajari peraturan dari berbagai negara melalui perbandingan satu sama lain.¹²

b. Regulasi

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), istilah regulasi diartikan sebagai suatu ketentuan. Regulasi berfungsi sebagai metode untuk mengatur individu atau komunitas dengan mengikuti norma atau batasan yang ditetapkan. Regulasi adalah pedoman yang disusun untuk dapat memandu perilaku seseorang. Pelaksanaan regulasi biasanya dilakukan melalui berbagai cara, seperti batasan hukum yang ditetapkan oleh otoritas, ketentuan dari sebuah perusahaan, dan lain-lain. Tujuan dari adanya regulasi adalah untuk memastikan adanya standar yang menjadi syarat hukum yang wajib dipenuhi dalam aktivitas publik atau layanan tertentu agar kebijakan dan keamanan dapat terjaga.

c. Menjual

Menjual adalah salah satu aktivitas pemasaran yang bertujuan untuk mengantar produk ke pasar, di mana penjual dituntut untuk mempengaruhi calon pembeli agar mau membeli produk yang ditawarkan.¹³ Penjualan merupakan cara yang dilakukan seseorang untuk menarik perhatian orang lain agar

¹² Perbandingan Hukum (1). "Sifat Dasar Dan Pengertian Mengenai Perbandingan Hukum" <https://panmohamadfaiz.com/2007/02/17/perbandingan-hukum-1/> (diakses pada tanggal 26 Oktober 2024)

¹³ Gouzali Saydam, *Panduan Lengkap Pengantar Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 273

membeli jasa atau produknya, melalui promosi atau secara langsung.¹⁴ Tujuan dari penjualan agar dapat mendatangkan keuntungan dari produk yang dihasilkan. Penjualan tidak dapat dilakukan jika tidak ada pelaku yang bekerja didalamnya seperti pedagang, tenaga penasar, dan agen.

d. Rokok Elektronik

Rokok elektronik, yang juga dikenal dengan istilah *vape*, *personal vaporizer* (PV), *e-cigs*, *vapor*, *electrosmoke*, *green cig*, atau *smartcigarette*, adalah alat yang digunakan untuk mengubah zat kimia menjadi uap, yang kemudian dihirup ke dalam paru-paru dengan bantuan energi listrik. Rokok elektronik yang dikenal juga dengan nama Sistem Pengiriman Nikotin Elektronik atau *Electronic Nicotine Delivery System* (ENDS), adalah produk yang memproduksi nikotin dalam bentuk uap yang dihisap oleh para penggunanya. Rokok elektronik memiliki kartrid yang mengandung cairan nikotin, yang lebih dikenal dengan sebutan *e-juice* atau *e-liquid*. Sementara itu, tindakan yang dilakukan saat menggunakan rokok elektronik dikenal sebagai *vaping*.

¹⁴ Buchari Alma, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, Cet. Ke-4, (Bandung: Alfabeta, 2002), hlm. 136

e. Indonesia

Indonesia adalah sebuah negara yang terdiri dari banyak pulau, dengan total lebih dari 17.000 pulau dan jumlah penduduk telah mencapai lebih dari 270 juta orang. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia. Data ini juga menunjukkan variasi budaya, etnis, agama, dan bahasa yang terdapat di negara ini. Susunan negara Indonesia telah diatur dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik”. Ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan, yang berarti pemerintah daerah memiliki wewenang berdasarkan delegasi dari pemerintah pusat yang diatur oleh undang-undang.¹⁵ Indonesia juga merupakan negara hukum, sehingga konstitusi dan segala peraturan negara tentunya harus berlandaskan kemandirian nasional, hal ini tertuang dalam UUD 1945 termasuk pendahuluan, isi, 37 ayat 4 aturan peralihan dan dua ayat tambahan peraturan dan penjelasannya. Berdasarkan UUD 1945, bahwa, pemerintah Indonesia adalah negara yang berlandaskan pada hukum (*Rechtsstaat*) dan bukan hanya berdasarkan pada kekuasaan semata (*matchsstaat*). Pemerintahan yang

¹⁵ Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Hukum. “Bentuk Negara Kesatuan Indonesia: Negara Kesatuan dan Republik” <https://fahum.umsu.ac.id/bentuk-negara-indonesia-negara-kesatuan-dan-republik/> (diakses pada tanggal 26 Oktober 2024)

berlandaskan pada sistem hukum dasar bukanlah pemerintahan yang bersifat otoriter (kekuasaan tanpa batasan).

f. Australia

Australia adalah satu-satunya negara yang mengelola seluruh benua dan juga menjadi negara dengan area daratan terluas keenam di dunia. Australia, yang juga disebut Persemakmuran Australia (Commonwealth of Australia), terdiri dari enam negara bagian dan dua wilayah, yaitu Australia Barat, Queensland, Wilayah Utara, Wilayah Ibu Kota Australia, Tasmania, Australia Selatan, New South Wales, dan Victoria.

F. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif atau studi kepustakaan. Penelitian ini menganalisis sistem yang berstandar. Ini terdiri dari prinsip-prinsip, aturan, kaidah, dan ajaran. Dalam penelitian hukum normatif, aturan atau regulasi hukum dianalisis sebagai suatu sistem yang berhubungan dengan peristiwa hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan argumen hukum sebagai landasan dalam menentukan apakah suatu peristiwa itu benar

atau salah, serta bagaimana kejadian tersebut harus diatasi menurut hukum.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini oleh peneliti adalah pendekatan hukum (*statutae approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

a. Pendekatan hukum

Pendekatan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan (*statutae approach*) adalah metode yang dilaksanakan dengan mengkaji setiap peraturan hukum yang relevan dengan isu yang sedang dihadapi saat ini.

b. Pendekatan perbandingan

Pendekatan Perbandingan adalah suatu metode yang digunakan untuk menganalisis serta membandingkan sistem hukum dari suatu negara dengan sistem hukum dari negara lainnya.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, jenis data analisis yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui studi literatur penelitian

¹⁶ Eka N.A.M Sihombing, dan Cynthia Hadita, *Penelitian Hukum*, (Malang: Setara Pers, 2022), hlm. 2

yang meliputi penelitian kepustakaan dengan bahan bacaan perpustakaan, termasuk bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah

(PP) no 28 tahun 2024 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah (PP) No.109 Tahun 2021 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 143/PMK/2023, *Therapeutic Goods Act 1989, Poisons and Therapeutic Goods Act 1966* (NSW).

b) Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder adalah sumber hukum yang menjelaskan mengenai informasi dari sumber hukum primer yang meliputi, buku, jurnal hukum, teori, pendapat para ahli, internet, dan lain-lain yang relative dengan masalah hukum.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah jenis bahan hukum yang memberikan arahan dari bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus umum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, yang meliputi buku hukum, jurnal hukum, makalah hukum, kamus hukum, dan dokumen hukum tertulis lainnya.

5. Analisis Data

Metode Analisis Data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah teknik analisis hukum normatif, yang mencakup pengkajian terhadap sumber-sumber hukum yang telah ada, baik yang berasal dari bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.

G. Sistematika Penulisan

Agar penyusunan dalam membuat skripsi ini lebih mudah dan dapat memberikan gambaran lengkap mengenai pokok bahasan dan metode penelitian, maka penulis mengubah struktur penulisan menjadi lima bab berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini penulis akan menguraikan Latar belakang, rumusan, dan tujuan masalah dibahas dalam bab ini keuntungan penelitian, kerangka teori dan konseptual, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM

Pada Bab ini akan membahas tinjauan umum mengenai rokok, rokok elektronik, perbandingan hukum, perlindungan hukum, dan penegakan hukum.

BAB III OBYEK PENELITIAN

Pada Bab ini akan disampaikan penguraian terkait fakta hukum atau obyek penelitian mengenai perbandingan hukum terkait regulasi menjual rokok elektronik, pengguna rokok elektronik, dampak rokok elektronik ke masyarakat di Indonesia dan Australia.

BAB IV ANALISIS YURIDIS PERBANDINGAN HUKUM TENTANG REGULASI MENJUAL ROKOK ELEKTRONIK DI INDONESIA DAN AUSTRALIA

Pada Bab ini akan menganalisis bagaimana kebijakan terkait rokok elektronik di Indonesia dan Australia, dan bagaimana penerapan terhadap kebijakan rokok elektronik di Indonesia dan Australia.

BAB V PENUTUP

Pada Bab ini akan disampaikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan permasalahan dan saran yang disesuaikan hasil penelitian.

